

---

## PENGARUH KUALITAS AUDIT, FIRM SIZE, TAX DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING

Andreani Caroline Barus, Anita Tarihoran, Evi Juita Wailan'An  
Program Studi Akuntansi, Universitas Mikroskil, Medan, Indonesia  
Email: [andreani@mikroskil.ac.id](mailto:andreani@mikroskil.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit, ukuran perusahaan, perpajakan dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan sektor besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. Metode penyajian sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas audit, ukuran perusahaan, pajak dan mekanisme bonus tidak mempengaruhi transfer pricing perusahaan pada sektor-sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018.

**Kata Kunci:** *Kualitas Audit, Firm Size, Tax, Mekanisme Bisnis, Transfer Pricing.*

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin terbuka telah mendorong banyak perusahaan nasional yang bermetamorfosis menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan operasionalnya tidak hanya berpusat pada satu negara saja namun juga di berbagai negara. Perkembangan ekonomi yang terjadi pada saat ini, memberikan suatu pengaruh yang besar bagi pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis. Investasi yang semakin aktif dilakukan oleh para investor, terlebih lagi oleh para investor asing yang telah mengakibatkan terjadinya transaksi-transaksi yang bersifat internasional. Oleh karena itu dilakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan Transfer Pricing dalam rangka penentuan harga jual.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud atau pun transaksi keuangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, transfer pricing dikonotasikan sebagai tindakan yang kurang baik, yaitu pengalihan penghasilan perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara yang berbeda atau satu grup dalam negara yang sama, dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut. Kondisi ini menyebabkan transfer pricing menjadi isu pajak internasional yang penting bagi wajib pajak dan otoritas pajak terutama menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak karena akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen

---

dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun (Liputan 6, 2020). Maklum saja, pada realisasi penerimaan pajak Januari-Agustus 2019, penerimaan pajak tersandung karena realisasi PPh Badan yang hanya tumbuh 8,91% year on year (yoy). Jauh di bawah realisasi periode sama tahun lalu yang tumbuh 15,35%. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kemkeu Yuniwansyah mengatakan realisasi penerimaan PPh Badan memang cenderung sepanjang tahun ini melemah seiring dengan pertumbuhan ekonomi global dan dalam negeri serta harga komoditas yang cenderung turun.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa adanya aktivitas ekonomi legal maupun illegal yang disembunyikan dari otoritas resmi salah satunya adalah penghindaran atau penggelapan pembayaran pajak (Underground economy). Underground economy menyebabkan tax ratio tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB. Praktik penghindaran pajak global umumnya dilakukan perusahaan multinasional untuk menggerus basis penerimaan pajak dan memindahkan profit usaha. Praktiknya dilakukan melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Salah satu penyebab realisasi penerimaan negara dari pajak tidak sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah adalah transaksi – transaksi Underground economy dengan skema transfer pricing yang dilakukan dan menjadi trend bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan tujuan utama adalah memperkecil atau meminimalisasi beban pajak. Adapun beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan transfer pricing, yaitu Kualitas Audit, Firm Size, Tax dan Mekanisme Bonus.

Kualitas Audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran jalannya tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit berkaitan dengan seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan daripada dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan manipulasi atau tindakan transfer pricing untuk kepentingan perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kualitas Audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing (Sari & Puryandani, 2019). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa Audit Quality tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan Transfer Pricing (Nugraha, Wicaksono, & Utami, 2018).

Firm Size merupakan penentu besar kecilnya perusahaan yaitu dapat dilihat dari total aset suatu perusahaan, semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Hal tersebut membuat manager yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dalam melakukan transfer pricing sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Firm Size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing (Sulistiyowati & Kananto, 2018). Sedangkan hasil penelitian lain mengatakan

---

bahwa Firm Size tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap Transfer Pricing (Nugraha, Wicaksono, & Utami, 2018).

Tax merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Namun, dengan adanya aktivitas transfer pricing diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dengan memperkecil harga jual dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Tax memiliki pengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing (Sulistiyowati & Kananto, 2018). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing (Melmusi, 2016)..

Mekanisme Bonus merupakan suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai target yang diinginkan perusahaan. Mekanisme bonus yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer adalah laba. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima yaitu salah satu cara yang akan dilakukan dengan cara melakukan transfer pricing. Hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer pricing (Sulistiyowati & Kananto, 2018), sedangkan hasil peneliti lain menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing (Sulistiyawati, Santoso, & Rokhawati, 2019). Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terjadi tersebut serta ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu maka dilakukanlah pen penelitian tentang bagaimana kualitas audit, firm size, tax dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada Perusahaan Sektor Utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 sampai 2018”..

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Transfer Pricing**

Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering kali diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup (Kurniawan, 2015).

### **Kualitas Audit**

Audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan disajikan oleh pihak manajemen (Tandiontong, 2016). Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan

---

reputasi auditor. Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. Kredibilitas informasi sendiri diukur dengan derajat keyakinan pengguna atas suatu informasi. Karena berhubungan dengan keyakinan pengguna, maka reputasi auditor bisa berubah sesuai dengan penilaian pengguna informasi terhadap reputasi auditor tersebut (Tandiontong, 2016). Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan kriteria dummy, yaitu nilai 1 apabila perusahaan di audit oleh KAP The Big Four, dan nilai 0 jika tidak di audit oleh KAP The Big Four.

### **Firm Size**

Ukuran perusahaan atau firm size adalah tolak ukur besar kecilnya perusahaan dengan melihat besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu (Vorst, Priyarsono, & Budiman, 2018). Ukuran perusahaan atau firm size dapat diukur dengan (Rodoni & Ali, 2014):

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aktiva})$$

### **Tax**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011). Pada penelitian ini pajak diprosikan dengan ETR (Effective Tax Rate) yaitu (Waluyo, 2017):

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### **Mekanisme Bonus**

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada manajer atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Pada awal tahun umumnya diterapkan target yang harus dicapai dan apabila target yang diberikan tercapai, maka yang bersangkutan diberikan bonus. Maka, karena berdasarkan tingkat laba, direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Blocher, Stout, & Cokins, 2013). Variabel mekanisme bonus diukur dengan Indeks Tren Laba Bersih (ITRENDLB), yaitu (Blocher, Stout, & Cokins, 2013).

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}$$

---


## PENELITI TERDAHULU

- a. Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, *Good Corporate Governance* dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017. Jumlah pengamatan sebanyak 56 dan dengan hasil yang menunjukkan variabel Pajak dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* sedangkan *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Sari & Puryandani, 2019).
- b. Nugroho Wicaksono dan Utami tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul *Analysis Of Taxes Payment, Audit Quality And Firm Size To The Transfer Pricing Policy In Manufacturing Firm In Indonesia Stock Exchange*. Jumlah sample sebanyak 133 perusahaan dengan hasil Tax berpengaruh signifikan positif terhadap indikasi *Transfer Pricing*, sedangkan Audit Quality dan Firm Size tidak berpengaruh terhadap indikasi *Transfer Pricing* (Nugraha, Wicaksono, & Utami, 2018).
- c. Sulistyowati Sulistyowati, R Kananto tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul *The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing in manufacturing companies listing in Stock Exchange Period 2013-2015*. Jumlah sample sebanyak 30 perusahaan dengan hasil Tax, Leverage dan Company Size berpengaruh signifikan positif terhadap *Transfer Pricing* sedangkan Bonus Mechanism berpengaruh signifikan negatif terhadap *Transfer Pricing* (Sulistyowati & Kananto, 2018).
- d. Zerni Melmusi tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Jumlah sample 14 perusahaan dengan hasil Pajak dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* sedangkan Mekanisme Bonus dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Transfer Pricing* (Melmusi, 2016).
- e. Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso dan Liana Rokhawati tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul *Deteksi Determinan Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2013-2015*. Jumlah sample sebanyak 132 perusahaan dengan hasil Tax dan *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* sedangkan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Sulistyawati, Santoso, & Rokhawati, 2019).

---

## Kerangka Konseptual

Berikut merupakan kerangka konseptual yang akan diuji dalam penelitian ini:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### HIPOTESIS PENELITIAN

H1: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H2: *Firm Size* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H3: *Tax* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

H4: Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

### METODE PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017 sampai 2018. Data perusahaan diperoleh melalui website resmi dari Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia melalui laman resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), serta digunakan juga referensi dan literature lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokentasi laporan keuangan yang diunduh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia.

#### Populasi dan Sampel

Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018 yang berjumlah 70 orang. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan sektor utama yang terdaftar secara berturut – turut di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 - 2018.
- b. Perusahaan sektor utama yang memperoleh laba secara berturut – turut selama periode tahun 2016-2018
- c. Perusahaan sektor utama yang tidak memiliki manfaat pajak selama periode tahun 2017-2018

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 29 perusahaan sampel.

### Definisi Operasional

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi	Parameter	Skala Pengukuran
<b>Variabel Independen</b>			
Kualitas Audit	karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor	1 = KAP <i>Big Four</i> 0 = KAP <i>Non Big Four</i>	Nominal
Firm Size	Skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun	Firm Size = Ln (Total Asset)	Rasio
Tax	Jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
Mekanisme Bonus	imbalan yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan	Mekanisme Bonus = $\frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}$	Rasio
<b>Variabel Dependen</b>			
Transfer Pricing	merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi yang menjadi aktivitas perusahaan Anda	1=Perusahaan melakukan transaksi kepada pihak istimewa di negara lain 0 = Perusahaan tidak melakukan transaksi kepada pihak istimewa di negara lain	Nominal

## TEKNIK ANALISIS DATA

Program analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 23. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*). Regresi logistik mengetahui apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2016)

$$\text{Ln} \frac{Y}{1-Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$\text{Ln} \frac{Y}{1-Y}$	= Log dari perbandingan antara peluang <i>transfer pricing</i> dengan non <i>transfer pricing</i>
a	= Konstanta
$b_1, b_2, b_3, b_4$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Kualitas Audit
$X_2$	= <i>Firm Size</i>
$X_3$	= <i>Tax</i>
$X_4$	= Mekanisme Bonus
e	= Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan suatu gambaran atas data yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan data laporan keuangan yang di input dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) Periode 2017 dan 2018. Maka dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standard deviasi dari masing-masing variabel penelitian pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi *Transfer pricing***

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada Transaksi Istimewa	22	37,9	37,9	37,9
	Transaksi Istimewa kepada Negara Lain	36	62,1	62,1	100,0
	Total	58	100,0	100,0	

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kualitas Audit**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<i>Non Big Four</i>	22	37,9	37,9	37,9
	<i>Big Four</i>	36	62,1	62,1	100,0
	Total	58	100,0	100,0	



Berdasarkan tabel 3 hasil analisis menggunakan distribusi frekuensi statistik menunjukkan bahwa frekuensi perusahaan di audit oleh KAP *Big four* sebanyak 36 perusahaan atau 62,1% sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan jasa audit KAP *Big four* sebanyak 22 perusahaan atau 37,9%.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FirmSize	58	26,62	32,25	29,64	1,329
Tax	58	,01	,98	,33	,176
MekanismeBonus	58	,01	18,76	1,72	2,54
Valid N (listwise)	58				

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa terdapat 58 objek pengamatan selama periode penelitian 2017 dan 2018. Diketahui bahwa nilai mean *firm size* sebesar 29,64, menurut ketentuan UU no.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha mikro memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000, usaha kecil > Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000, usaha menengah > Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 dan usaha besar > Rp. 10.000.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian ini sebesar 29,64 > 23,02 ( $\ln(\text{Rp.}10.000.000.000,-) = 23,0259$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan manufaktur periode 2016-2018 tergolong dalam kategori usaha besar.

Nilai mean variabel tax sebesar 0,33 hal ini menunjukkan bahwa rata – rata perusahaan yang dijadikan objek penelitian memiliki beban pajak sebesar 0,33 atau 33% dari laba sebelum pajak. Nilai mean variabel mekanisme bonus sebesar 1,72 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 memiliki pembayaran pajak sebanyak 18% dari hasil laba yang mereka dapat sebelum pendapatan kena pajak. Nilai mean mekanisme bonus sebesar 1,72 hal ini menyatakan bahwa perusahaan yang dijadikan objek penelitian memperoleh laba yang meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga manajer akan memperoleh imbalan yaitu berupa bonus.

#### **Menilai Keseluruhan Modal Fit (*Overall Fit Model*)**

Pengujian ini dapat dilihat dari membandingkan antara -2Log likelihood pada awal (hasil block 0) dengan nilai -2Log likelihood akhir (hasil block 1). Adanya penurunan nilai awal dengan nilai akhir menunjukkan bahwa model yang

dihipotesiskan fit dengan data perbandingan  $-2\text{Log}$  likelihood ini dapat dilihat dari tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Uji Keseluruhan Model dengan Konstanta**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	
Step 0	1	76,992	,492	
	2	76,992	,492	

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan *begining block* keseluruhan model dimana nilai dari  $-2\text{log likelihood}$  pada step ke 2 sebelum variabel bebas dimasukkan dan hanya konstanta saja memiliki nilai sebesar 76,992. Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan hasil uji  $-2\text{log likelihood block}$  number 1 sebagai berikut:

**Tabel 6. Uji Keseluruhan Model dengan Variabel Independen**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	Kualitas Audit	Firm Size	Tax	Mekanisme Bonus
Step 1	1	70,646	-2,101	,913	,094	-2,227	-,022
	2	70,562	-2,255	1,000	,102	-2,486	-,025
	3	70,562	-2,258	1,002	,103	-2,494	-,025
	4	70,562	-2,258	1,002	,103	-2,494	-,025

Setelah melewati beginning block, maka pada tahap *block* 1 atau metode enter untuk uji keseluruhan model pada tabel 6 menunjukkan nilai  $-2\text{log likelihood}$  setelah variabel bebas dimasukkan dan menghasilkan nilai sebesar 70,562. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tabel 5.4 dan tabel 6 menunjukkan adanya penurunan nilai  $-2\text{log likelihood}$ . Penurunan nilai dari 76,992 menjadi 70,562 dengan selisih sebesar 6,43 dapat diartikan bahwa bahwa model regresi yang digunakan adalah baik atau model yang diberikan telah *fit* dengan data.

**Omnibus Test of Model Coefficients**

Berikut uji signifikansi simultan menggunakan nilai *Chi-Square* dari selisih antara  $-2\text{ Log likelihood}$  sebelum variabel independen masuk model dan  $-2\text{ log likelihood}$  setelah variabel independen masuk model, pengujian ini disebut juga dengan pengujian *Maximum Likelihood*.

**Tabel 7. Omnibus Test of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	6,430	4	,169
	Block	6,430	4	,169
	Model	6,430	4	,169

Berdasarkan hasil tabel 7 uji koefisien regresi secara keseluruhan (*overall model*) dilakukan menggunakan *omnibus test of model coefficients*. Hasil dari pengujian *omnibus test* memperoleh nilai *Chi-square* (selisih antara *-2Log Likelihood block number 0* dengan *-2Log Likelihood block number 1*) yaitu sebesar 6,430 dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,169. Nilai signifikan sebesar 0,169 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh terhadap model data.

#### **Uji Koefisien Determinasi (Cox and Snell's R Square)**

Hasil uji determinasi *Cox and snell's R square* dan *Nagelkerke's Square* dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	70,562 <sup>a</sup>	,105	,143

Berdasarkan hasil tabel 8 dari pengujian uji koefisien determinasi sebelum penambahan nilai prediksi yang memperoleh nilai koefisien *Nagelkerke's R Square* sebesar 0,143 atau 14,3% yang menunjukkan bahwa dalam model regresi ini kemampuan variabel independen yaitu Kualitas Audit, *Firm Size*, *Tax* dan Mekanisme Bonus dalam memprediksi terjadinya *Transfer pricing* adalah sebesar 14,3% sedangkan sisanya 85,7% dijelaskan oleh variabel - variabel lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini.

#### **Hosmer and Lemeshow's Goodness Of Fit Test**

**Tabel 9. Uji Kelayakan Model Regresi**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,031	8	,430

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square sebesar 9,599 dengan probabilitas signifikansi 0,430. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig  $0,430 > 0,05$  yang berarti bahwa data fit dengan model maka hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga pengujian dapat dilakukan dan model regresi yang digunakan dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

### Tabel Klasifikasi 2x2

Berikut adalah hasil uji klasifikasi tabel matriks, dapat ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut:

**Tabel 10. Uji Klasifikasi**

	Observed		Predicted		
			TransferPricing		Percentage Correct
			Tidak melakukan Transfer Pricing	Melakukan Transfer Pricing	
Step 1	TransferPricing	Tidak melakukan Transfer Pricing	10	12	45,5
		Melakukan Transfer Pricing	7	29	80,6
	Overall Percentage				67,2

Berdasarkan tabel hasil uji klasifikasi diatas menunjukkan bahwa dari 58 data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2018 ditemukan 29 perusahaan yang melakukan *transfer pricing* atau sebanyak 80,6% dari sampel penelitian dan 10 perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* atau sebesar 45,5% dari sampel penelitian.

### Uji Hipotesis

Untuk menguji signifikansi koefisien dari setiap variabel independen, digunakan *p-value (probability value)* dengan tingkat signifikansi sbesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan atau  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Uji Koefisien Regresi

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Kualitas Audit	1,002	,629	2,543	1	,111	2,725
	FirmSize	,103	,232	,195	1	,658	1,108
	Tax	-2,494	1,694	2,166	1	,141	,083
	Mekanisme Bonus	-,025	,118	,046	1	,830	,975
	Constant	-2,258	6,648	,115	1	,734	,105

Berdasarkan hasil tabel uji koefisien regresi maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{\text{Transfer Pricing}}{1 - \text{Transfer Pricing}} \\ = -2,258 + 1,002 \text{ kualitas audit} + 0,103 \text{ firm size} - 2,494 \text{ tax} \\ - 0,025 \text{ mekanisme bonus} \end{aligned}$$

Dari persamaan regresi logistik di atas, dapat dilihat bahwa *log of odds transfer pricing* secara positif dipengaruhi oleh kualitas audit dan firm size. Sedangkan secara negatif berhubungan dengan tax dan mekanisme bonus. Hubungan antara odds dan variabel bebas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -2,258 satuan sehingga jika diasumsikan variabel yang lain konstan maka log of odds *transfer pricing* menurun sebesar -2,258
- Nilai kualitas audit sebesar 1,002 dengan demikian nilai  $e^{1,002} = 2,723$  sehingga jika diasumsikan variabel yang lain konstan, maka log of odds *transfer pricing* naik sebesar 2,723 satuan untuk setiap 1 kali kenaikan kualitas audit.
- Nilai firm size sebesar 0,103 dengan demikian nilai  $e^{0,103} = 1,1085$  sehingga jika diasumsikan variabel yang lain konstan, maka log of odds *transfer pricing* naik sebesar 1,1085 satuan untuk setiap 1 kali kenaikan firm size.
- Nilai tax sebesar -2,494 dengan demikian nilai  $e^{-2,494} = 0,0826$  sehingga jika diasumsikan variabel yang lain konstan, maka log of odds *transfer pricing* turun sebesar 0,0826 satuan untuk setiap 1 kali penurunan tax.
- Nilai mekanisme bonus sebesar -0,025 dengan demikian nilai  $e^{-0,025} = 0,9753$  sehingga jika diasumsikan variabel yang lain konstan, maka log of odds *transfer pricing* turun sebesar 0,9753 satuan untuk setiap 1 kali penurunan mekanisme bonus.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Transfer pricing***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa audit quality tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Nugraha, Wicaksono, & Utami, 2018), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan positif (Sari & Puryandani, 2019).

Reputasi auditor didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. Kualitas audit berkaitan dengan seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan manipulasi atau tindakan *transfer pricing* untuk kepentingan perpajakan.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hal tersebut disebabkan karena kualitas audit suatu laporan keuangan bukanlah menjadi pedoman bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan *transfer pricing* dan berdasarkan hasil distribusi frekuensi diketahui bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four lebih besar yaitu 36 perusahaan sedangkan yang tidak diaudit oleh KAP Big Four hanyalah 22 perusahaan. Oleh sebab itu Kualitas audit yang diaudit KAP Big Four maupun KAP non Big Four tidak menjamin bahwa *transfer pricing* dilakukan atau tidak dilakukan oleh perusahaan.

### **Pengaruh Firm Size terhadap *Transfer pricing***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa firm size tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* (Nugraha, Wicaksono, & Utami, 2018). Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa firm size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* (Sulistyowati & Kananto, 2018).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset suatu perusahaan, semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Manager perusahaan yang berukuran besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dalam melakukan *transfer pricing* .

---

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh hasil bahwa perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan dengan ukuran besar. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hal tersebut disebabkan bahwa setiap perusahaan terfokus untuk meningkatkan kinerja (laba). Baik perusahaan besar atau perusahaan kecil akan tetap melakukan kegiatan *transfer pricing*. Karna salah satu alasan melakukan *transfer pricing* yaitu meningkatkan laba.

### **Pengaruh Tax terhadap *Transfer pricing***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tax tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tax tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* (Melmusi, 2016). Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tax memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* (Sulistiyowati & Kananto, 2018).

*Transfer pricing* diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dengan memperkecil harga jual dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.

Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa tax tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hal tersebut disebabkan karena setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, jadi perusahaan melakukan atau tidak melakukan *transfer pricing* akan tetap membayar pajak kepada negara sehingga yang menjadi patokan adalah jumlah beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya tidak bisa dengan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan ketentuan perpajakan di Indonesia, apabila suatu transaksi dipengaruhi hubungan istimewa, maka wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Dirjen pajak No. PER-42/PJ/2011. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing***

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* (Sulistiyawati, Santoso, & Rokhawati, 2019). Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa

---

mekanisme bonus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* (Sulistiyowati & Kananto, 2018).

Mekanisme bonus yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer adalah laba. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima yaitu salah satu cara yang akan dilakukan dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa perusahaan yang dijadikan sampel yaitu rata-rata perusahaan mengalami peningkatan laba. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 dan 2018. Hal tersebut disebabkan karna bukan hanya laba saja yang akan jadi pertimbangan dalam pemberian bonus, namun kinerja manajer dapat dipertimbangkan. Sebelum melakukan *transfer pricing*, para direksi perusahaan harus melakukan analisa terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya jika melakukan *transfer pricing*. Selain itu juga di motivasi oleh pengendalian internal perusahaan, sehingga menutup peluang para direksi untuk melakukan *transfer pricing*.

## KESIMPULAN

Adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*. Kantor Akuntan Publik bukanlah menjadi pedoman perusahaan melakukan *transfer pricing*. Firm size tidak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil akan tetap melakukan kegiatan *transfer pricing*. Karna salah satu alasan melakukan *transfer pricing* yaitu meningkatkan laba. Tax tidak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*. Setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya jadi, perusahaan melakukan atau tidak melakukan *transfer pricing* akan tetap membayar pajak kepada negara sehingga yang menjadi patokan adalah jumlah beban pajak yang dibayarkan. Mekanisme Bonus tidak berpengaruh terhadap terjadinya *transfer pricing*. Karna bukan hanya laba saja yang akan jadi pertimbangan dalam pemberian bonus, namun kinerja manajer juga dapat menjadi pertimbangan.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian *transfer pricing* diharapkan menambahkan variabel good corporate governance, untuk melihat secara lebih spesifik faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. dan menambah periode penelitian, serta menyesuaikan objek penelitian pada perusahaan yang melakukan *transfer pricing* sesuai dengan fenomena yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Blocher, J. E., Stout, D. E., & Cokins, G. (2013). *Manajemen Biaya: Penekanan Strategis* (Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Buku Pinter Transfer pricing untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Melmusi, Z. (2016, Oktober). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer pricing* pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol. 5(No. 2), Hal. 1-12.
- Nugraha, L., Wicaksono, B. R., & Utami, W. (2018, Agustus 3). Analysis of Taxes Payment, Audit Quality and Firm Size to the *Transfer pricing* Policy in Manufacturing Firm in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business Society*, Hal. 81-93.
- Rodoni, A., & Ali, H. (2014). *Manajemen Keuangan Modern* (1 ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019, September). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*. *Journal & Proceeding FEB UNSOED*, Vol. 9(No. 1), Hal. 148-156.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyawati, A. I., Santoso, A., & Rokhawati, L. (2019, Juni). Deteksi Deteriminan Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, Vol. 13(No. 1), Hal. 22-33.
- Sulistiyowati, & Kananto, R. (2018). The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on *Transfer pricing*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 73.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.

---

Vorst, C. R., Priyarsono, & Budiman, A. (2018). Manajemen Resiko. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Waluyo. (2011). Buku Perpajakan Indonesia (edisi 10 buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.